


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2012 NOMOR 62**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 62 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
MASYARAKAT KAMPUNG**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2012**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2012 NOMOR 62**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 62 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
MASYARAKAT KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. bahwa dalam rangka keseragaman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dapat berjalan secara efektif dan efisien serta sejalan dengan keinginan masyarakat, maka diperlukan pedoman dalam penyusunannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 517);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kampung.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bisa berbentuk dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
8. Camat adalah pemimpin dan berkoordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Way Kanan menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
13. Peraturan Kampung yang selanjutnya disingkat Perkam adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampung.
14. Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat pengaturan.
15. Keputusan Kepala Kampung adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APB-Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung
17. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM-Kampung adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Kampung, arah kebijakan keuangan Kampung, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
19. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat RKP-Kampung adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Kampung yang memuat rancangan kerangka ekonomi Kampung dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kampung, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kampung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Kampung.
20. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat DU-RKP-Kampung adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Kampung yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APB-Kampung, Swadaya dan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
21. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kampung bersama – sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
22. Profil Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Kampung yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Kampung.

23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya Musrenbangkam adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Kampung (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Kampung dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Kampung.
24. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Kampung dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kampung dituangkan di dalam RPJM-Kampung dan RKP-Kampung.
- (2) Rencana Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kampung disusun, dibahas dan disepakati melalui Musrenbangkam.
- (3) Musrenbangkam terbagi dua kegiatan yaitu Musrenbangkam RPJM-Kampung dan Musrenbangkam RKP-Kampung.
- (4) Musrenbangkam diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut :
 - a. menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya (Musyawarah Dusun dan musyawarah RT);
 - b. menetapkan kegiatan prioritas pembangunan Kampung yang akan dibiayai melalui APB-Kampung, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga, swadaya maupun sumber pendanaan lainnya;
 - c. menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi.

- (5) Rencana Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kampung didasarkan pada prinsip :
- a. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat;
 - b. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan Kampung;
 - c. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di perkampungan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 - d. Terbuka yaitu setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan dapat diketahui seluruh masyarakat kampung;
 - e. Akuntabilitas yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar kepada masyarakat dan pihak terkait;
 - f. Selektif yaitu semua usulan kegiatan terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
 - g. Efektif dan efisiensi yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang tersedia;
 - h. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkesinambungan;
 - i. Cermat yaitu data yang diperoleh obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.

BAB III
RPJM-KAMPUNG DAN RKP-KAMPUNG

Bagian Kesatu
RPJM-Kampung

Pasal 3

- (1) RPJM-Kampung adalah Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kampung yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun.

(2) Penetapan.....

- (2) Penetapan RPJM-Kampung dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Kampung terpilih dilantik.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian Kepala Kampung sebelum periode jabatan Kepala Kampung yang lama berakhir, maka RPJM-Kampung dapat dilakukan review oleh Kepala Kampung baru yang definitif.
- (4) RPJM-Kampung memuat arah kebijakan, strategi Pembangunan Kampung, Program Kerja Kampung dan Keuangan Kampung.
- (5) RPJM-Kampung disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (6) RPJM-Kampung dijabarkan dalam RKP-Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) RPJM-Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPJM-Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) bertujuan untuk :

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Kampung;
3. Merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Kampung;
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kampung.

Bagian Kedua RKP-Kampung

Pasal 5

- (1) RKP-Kampung merupakan rencana kerja prioritas strategis pembangunan kampung untuk periode 1 (satu) tahun yang menggambarkan arah prioritas kebijakan kampung serta kemampuan pendanaannya.

(2) RKP.....

- (2) RKP-Kampung memuat kerangka ekonomi Kampung, prioritas pembangunan Kampung, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kampung maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) RKP-Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 6

RKP-Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk :

1. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung (DU RKP-Kampung) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan;
2. Menyiapkan DURKP-Kampung tahunan untuk dianggarkan dalam APB-Kampung, APBD-Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu RPJM-Kampung

Pasal 7

RPJM-Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan mulai dari Kampung sampai kabupaten.

Pasal 8

- (1) Kepala Kampung bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Kampung.
- (2) Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangkam RPJM-Kampung;
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten melakukan pembinaan penyelenggaraan Musrenbangkam RPJM-Kampung.

(4) Peserta.....

- (4) Peserta forum Musrenbangkam RPJM-Kampung terdiri dari :
 - a. Perangkat Kampung (Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Bendahara, Staf Kampung dan Kepala Dusun);
 - b. Badan Permusyawaratan Kampung (Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota);
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPM-Kampung);
 - d. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama;
 - e. Ketua Rukun Tetangga, Karang Taruna, PKK, Lembaga Adat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - f. Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Kelompok Pengusaha, Koperasi, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, Kelompok Profesi dan kelompok masyarakat lainnya;
 - g. Perwakilan Perempuan dan perwakilan Rumah Tangga Miskin.
- (5) Narasumber dalam Musrenbangkam RPJM-Kampung terdiri dari :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - b. Camat;
 - c. Kepala Kampung;
 - d. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);
 - e. Kepala Sekolah;
 - f. Kepala Puskesmas;
 - g. Pejabat Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada di Kecamatan/Kampung;
 - h. Pihak Ketiga/Swasta (Privat Sektor);
 - i. Pihak lain yang dianggap perlu.
- (6) Hasil Musrenbangkam RPJM-Kampung :
 - a. Daftar hadir peserta Musrenbangkam RPJM-Kampung;
 - b. Berita Acara Musrenbangkam RPJM-Kampung;
 - c. Matrik RPJMKam sesuai dengan semua kegiatan yang dihasilkan dari proses pengkajian keadaan kampung berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Wajib adalah aspek/agenda pembangunan dan permasalahan yang harus ditangani setiap tahun anggaran oleh Pemerintah kampung; Mencakup: Pendidikan, Kesehatan, Sarana Prasarana; Lingkungan Hidup, Sosial Budaya dan Koperasi & Usaha

Masyarakat. Sedangkan Urusan Pilihan adalah aspek/agenda pembangunan dan permasalahan yang perlu ditangani sesuai kondisi dan potensi setempat; Mencakup: Pertanian. Kehutanan: Pertambangan. Pariwisata dan Kelautan.

- d. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kampung yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-Kampung) serta swadaya gotong royong masyarakat Kampung ;
- e. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan pihak ketiga;
- f. Dokumentasi pelaksanaan Musrenbangkam RPJM-Kampung.

Bagian Kedua RKPKampung

Pasal 9

- (1) Kepala Kampung bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RKP-Kampung.
- (2) Peserta forum Musrenbangkam RKP-Kampung sama dengan peserta Musrenbangkam RPJM-Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4).
- (3) Narasumber dalam Musrenbangkam RKP-Kampung sama dengan peserta Musrenbangkam RPJM-Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (5).
- (4) Dalam Penyelenggaraan Musrenbangkam RKP-Kampung hal-hal yang harus disiapkan adalah:
 - a. panitia pelaksana;
 - b. daftar peserta yang diundang dan membuat surat undangan;
 - c. daftar hadir peserta;
 - d. sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
 - e. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung (DU - RKP - Kampung) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan;

f.DU.....

- f. DU-RKP-Kampung tahunan untuk dianggarkan dalam APB-Kampung, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat;
 - g. hasil evaluasi pelaksanaan RKP-Kampung tahun sebelumnya.
- (5) Hasil Musrenbangkam RKP-Kampung :
- a. daftar hadir peserta Musrenbangkam RKP-Kampung;
 - b. berita acara Musrenbangkam RKP-Kampung;
 - c. matrik RPJM Kampung sesuai dengan semua kegiatan yang dihasilkan dari proses pengkajian keadaan Kampung berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Wajib adalah aspek/agenda pembangunan dan permasalahan yang harus ditangani setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Kampung; Mencakup: Pendidikan, Kesehatan, Sarana Prasarana; Lingkungan Hidup, Sosial Budaya dan Koperasi & Usaha Masyarakat. Sedangkan Urusan Pilihan adalah aspek/agenda pembangunan dan permasalahan yang perlu ditangani sesuai kondisi dan potensi setempat; Mencakup: Pertanian. Kehutanan: Pertambangan. Pariwisata dan Kelautan;
 - d. dokumentasi pelaksanaan Musrenbangkam RKP-Kampung;
 - e. daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kampung yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-Kampung) serta swadaya gotong royong masyarakat Kampung;
 - f. daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan pihak ketiga;
 - g. daftar nama anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kampung pada forum Musrenbang Kecamatan.

BAB V
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM-KAMPUNG
Pasal 10

Sistematika penyusunan RPJM-Kampung diatur sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Pengertian
- 1.4 Maksud, Tujuan, dan Manfaat
- 1.5 Proses Penyusunan RPJM-Kampung
 - 1.5.1 Musyawarah Dusun atau musyawarah kelompok, mengacu : Profil Kampung, Sketsa Kampung, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan.
 - 1.5.2 Musyawarah Kampung membahas tentang Pengumpulan dan pengelompokan masalah-masalah dari hasil musyawarah dusun, Menyusun sejarah Kampung, Menyusun Visi/Misi Kampung, Membuat skala prioritas, Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah,
 - 1.5.3 Menetapkan tindakan yang layak. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

BAB II : PROFIL KAMPUNG

- 2.1 Sejarah Kampung
- 2.2 Kondisi Umum Kampung
 - 2.2.1. Demografi
 - 2.2.2. Keadaan Sosial Budaya
 - 2.2.3. Keadaan Ekonomi
- 2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung
 - 2.3.1. Pembagian wilayah Kampung
 - 2.3.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung

BAB III : POTENSI, MASALAH DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Potensi
- 3.2 Masalah
- 3.3 Isu Strategis/ Skala Prioritas

BAB IV.....

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Kebijakan Pembangunan
- 4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kampung
- 4.5 Potensi Dan Masalah
- 4.6 Program Pembangunan Kampung
- 4.7 Strategi Pencapaian

BAB V : PENUTUP

Lampiran:

- 1 Matrik Program dan Kegiatan (Matrik RPJMKAMPUNG)
- 2 Proses Penyusunan Program RPJMDes
- 3 Berita Acara Musyawarah
- 4 Daftar Hadir Musyawarah
- 5 Dokumentasi Kegiatan

BAB VI PENYUSUNAN RPJMKAMPUNG DAN RKPKAMPUNG

Bagian Kesatu RPJM Kampung

Pasal 11

Penyusunan RPJMKampung dilakukan melalui tahapan kegiatan :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pelembagaan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. membentuk Panitia pelaksana;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kegiatan;
 - c. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai jadwal dan agenda kegiatan;
 - d. menginventarisir peserta, membuat dan menyampaikan surat undangan;
 - e. menyiapkan daftar hadir peserta;
 - f. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;

g. menyiapkan.....

- g. menyiapkan daftar prioritas permasalahan di wilayah Dusun dan RT;
 - h. menyiapkan daftar masalah dan usulan kegiatan prioritas kampung hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat kampung yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Tugas Pembantuan);
 - i. menyiapkan rancangan RPJM-Kampung;
 - j. menyiapkan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RPJM-Kampung sebelumnya.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b meliputi:
- a. pendaftaran peserta;
 - b. laporan panitia pelaksana kegiatan tentang jumlah hadir peserta dan agenda kegiatan serta hal-hal lain yang dianggap perlu;
 - c. pemaparan Kepala Kampung tentang dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RPJM-Kampung sebelumnya dan prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya berserta informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan tersebut;
 - d. pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat dan usulan kegiatan berdasarkan musyawarah RT dan musyawarah dusun oleh perwakilan kelompok peserta;
 - e. pemisahan usulan kegiatan berdasarkan bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (5) huruf c, yang akan dibiayai melalui APB-Kampung, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan pihak ketiga untuk dibahas dalam musrenbang tahunan kecamatan;
 - f. penetapan daftar nama 6 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) sebagai delegasi dalam Musrenbang Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara dan dibuatkan surat tugas oleh Kepala Kampung.
- (3) Kegiatan pelebagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, melalui sosialisasi kepada masyarakat atas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kampung.

(4) Sosialisasi.....

- (4) Sosialisasi hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Pasal 13

Setelah dilaksanakannya Musrenbangkam RPJM-Kampung paling lambat 1 (satu) bulan sudah harus ditetapkan Peraturan Kampung tentang RPJMKampung.

Pasal 14

Kegiatan penyusunan RPJM-Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dilakukan berdasarkan :

- a. Masukan;
- b. Proses;
- c. Hasil;
- d. Dampak.

Pasal 15

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji profil kampung, sketsa Kampung, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c berupa dokumen kegiatan tentang :
 - a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - b. rencana kegiatan APB-Kampung, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
 - c. usulan pembangunan berdasarkan skala prioritas program pembangunan Kampung, RKP-Kampung, berita acara Musrenbangkam (RPJM-Kampung dan RKP-Kampung).
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf d berupa dokumen :
 - a. Peraturan Kampung tentang RPJM-Kampung;
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Kampung (DU-RKP-Kampung);
 - c. Keputusan Kepala Kampung tentang RKP-Kampung.

Bagian Kedua
Penyusunan RPKKampung

Pasal 16

Penyusunan RPKKampung dilakukan melalui tahapan kegiatan :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Sosialisasi

Pasal 17

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan Tim Penyusun RKP-Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;
 - b. Tim Penyusun RKP-Kampung terdiri dari Kepala Kampung selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Kampung selaku penanggung jawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, Tokoh Agama selaku nara sumber, Pengurus PKK Kampung, Karang Taruna, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP-Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf b, mengacu kepada RPJM-Kampung dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa dokumen :
 - a. usulan kegiatan pembangunan berdasarkan skala prioritas dengan mengacu pada RPJM-Kampung;
 - b. daftar usulan rencana kegiatan pembangunan;
 - c. berita acara Musrenbang Kampung.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf c, RKP-Kampung dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

Pasal 18.....

Pasal 18

Setelah dilaksanakannya Musrenbangkam RKP-Kam paling lambat 14 (empat belas) hari sudah harus ditetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang RKP-Kam.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Kampung melaporkan RPJM-Kampung dan RKP-Kampung kepada Bupati melalui Camat dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.
- (2) Camat membuat rekapitulasi usulan program sesuai dengan RPJM-Kampung dan RKP-Kampung yang disampaikan oleh masing-masing kepala Kampung.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan Bupati, meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Kampung;
 - b. membentuk Tim Pembina Perencanaan Pembangunan Kampung yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Way Kanan dengan anggota SKPD terkait;
 - c. memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pemerintahan Kampung dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kampung;
 - d. mengawasi pelaksanaan pembangunan Kampung yang telah disusun dalam RPJM-Kampung dan RKP-Kampung.
- (2) Pembinaan Camat, meliputi :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangkam dalam rangka penyusunan RPJM-Kampung dan RKP-Kampung;

b. memfasilitasi.....

- b. memfasilitasi dan memberikan bimbingan kepada tim penyusun RPJM-Kampung dan RKP-Kampung yang dibentuk oleh Kepala Kampung;
- c. memberikan bantuan teknis dalam pendataan dan pemeringkatan permasalahan;
- d. memberikan bantuan teknis dalam pengusulan dan pemeringkatan program kegiatan pembangunan Kampung;
- e. membuat rekapitulasi usulan program sesuai dengan RPJM-Kampung dan RKP-Kampung yang disampaikan oleh masing-masing kepala Kampung, untuk dibahas dalam forum Musrenbangkam.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kampung bersumber dari :

- a. APBKampung;
- b. APBD Kabupaten;
- c. APBD Provinsi;
- d. APBN;
- e. Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dalam hal kampung telah membuat RPJM-Kampung maupun RKP-Kampung namun belum memuat kegiatan yang menjadi program prioritas dan mendesak sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini, maka dapat dilakukan review terhadap RPJM-Kampung maupun RKP-Kampung yang telah dibuat tersebut guna mengakomodir program prioritas dan mendesak dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 Desember 2012

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2012 NOMOR 62

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Hi. BAKHRIL, SH.,MM

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001